



PUTUSAN

Nomor 42 / Pid.B / 2019 / PN Soe

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Soe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **APSI AMNAHAS ;**
2. Tempat lahir : Soe
3. Umur/ tanggal lahir : 31 Tahun/4 April 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : RT. 008, RW. 006, Desa Tubuhue, Kec. Amanuban Barat, Kab. Timor Tengah Selatan ;
7. Agama : Kristen Protestan ;
8. Pekerjaan : Sopir ;
9. Pendidikan : SMP (Berijasah);

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dalam masa Penahanan oleh :

1. Penyidik, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 31 Maret 2019 s/d. 19 April 2019 ;
2. Penyidik, dengan Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 20 April 2019 s/d tanggal 29 Mei 2019 ;
3. Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 29 Mei 2019 s/d. 17 Juni 2019 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 13 Juni 2019 s/d. tanggal 12 Juli 2019 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soe, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 13 Juli 2019 s/d. tanggal 10 September 2019 ;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya **NIKOLAUS TOISLAKA, S.H.**, Advokat/ Pengacara yang beralamat di Jl. Ikan Sarden No. 04, RT.009, RW.004, Kel. Oekefan, Kec. Kota Soe, Kab. TTS, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2019**, untuk mendampingi Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini ;

Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe Nomor : 42 / Pid.B / 2019 / PN Soe, tanggal 13 Juni 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 42 / Pid.B / 2019 / PN Soe, tanggal 13 Juni 2019, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah mempelajari surat – surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa APSI AMNAHAS bersalah melakukan Tindak Pidana “Penganiayaan” sebagaimana di maksud dalam pasal 351 Ayat 1 KUHP yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan di kurangi masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan – alasan sebagai berikut :

- (1). Terdakwa belum pernah dihukum ;
- (2). Sopan dipersidangan ;
- (3). Terdakwa jujur dalam memberikan keterangan ;
- (4). Terdakwa mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- (5). Terdakwa masih muda sehingga ada kemungkinan besar cepat berubah pikiran ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Hal2 dari 13 hal. Putusan No: 42 / Pid.B / 2019 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh

Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa APSI AMNAHAS pada Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekitar 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Februari 2019 bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Oepuah, Desa Tubuhue, Kec Amanuban Barat, Kab TTS atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Soe dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Wilhelmina Akan Angket, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari terdakwa yang datang menghampiri saksi korban dari arah belakang saksi korban yang sementara duduk bersama dengan Adolfin Nubatonis dengan membawa sebatang kayu kemudian terdakwa memukul ke arah telinga kiri saksi korban hingga telinga saksi korban mengalami memar;

Bahwa karena kaget dan merasa sakit karena terdakwa memukul dengan sebatang kayu saksi korban langsung bangun dari duduknya dan menghadap terdakwa hendak bertanya kepada terdakwa namun terdakwa kembali memukul dengan batang kayu yang masih di pegang oleh terdakwa ke arah kepala saksi korban sehingga saksi korban mencoba menahan atau menangkis kayu yang di arahkan ke kepala saksi korban dengan tangan kanan saksi korban sehingga tangan kanan saksi korban mengalami luka memar dan terasa sakit dan saat itu juga saksi korban langsung terjatuh ke tanah;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban setelah di lakukan pemeriksaan medis yang di tuangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor RSUD.35.04.01/17/2019 tanggal 07 Februari 2019 dengan kesimpulan luka bengkak dan memar di atas telinga , bengkak tiga jari dari siku kanan tampak kelainan bentuk, teraba adanya desik tulang di gerakan, nyeri tekan bersentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/ menyampaikan eksepsinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut :

1. Saksi : Wilhelmina Akan Angket, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 3 dari 13 hal. Putusan No: 42 / Pid.B / 2019 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019, sekitar jam 17.00 WITA, di dalam rumah di Oepua, Desa Tubuhue, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi karena Terdakwa mengkonsumsi minuman keras;
 - Bahwa Saksi tinggal bersama Terdakwa sudah 2 (dua) tahun karena Terdakwa calon suami dari Saksi;
 - Bahwa awalnya Saksi keluar rumah untuk mengambil sandal, sedangkan Terdakwa duduk sambil minum mabuk dan saat Saksi masuk ke dalam rumah Terdakwa memaki-maki Saksi dengan mengatakan "puki mai dari mana" kemudian Terdakwa keluar mengambil sebatang kayu dan langsung menganiaya Saksi;
 - Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi sebanyak 2 (dua) kali pertama mengena dibagian atas telinga sebelah kiri sehingga mengalami luka memar, dan kedua mengena dibagian pergelangan tangan sehingga mengalami bengkak;
 - Bahwa Saksi sempat dirawat dirumah sakit skitar 3 (tiga) jam;
 - Bahwa Saksi tidak bersedia untuk Terdakwa menyampaikan permohonan maaf kepada Saksi karena Saksi sakit hati;
 - Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi karena Terdakwa sedang minum mabuk;
 - Bahwa sebelum kejadian Saksi tinggal bersama dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah calon suami Saksi;
 - Bahwa selama ini Saksi tinggal bersama dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tinggal bersama-sama dengan Terdakwa 2 (dua) tahun;
 - Bahwa Saksi belum menikah dengan Terdakwa;
- **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;**

2. Saksi : Yosep Angket, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 4 dari 13 hal. Putusan No: 42 / Pid.B / 2019 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Wilhelmina Akan Angket;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Wilhelmina Akan Angket pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019, sekitar jam 17.00 WITA, di dalam rumah di Oepua, Desa Tubuhue, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian Terdakwa menganiaya Saksi Wilhelmina Akan Angket;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa menganiaya Saksi Wilhelmina Akan Angket Saksi mendapat telpon dari seseorang dan menyuruh Saksi untuk datang ke rumah sakit Umum Soe karena anak Saksi sedang berada di rumah sakit Umum Soe dan tidak ada yang mengurusnya, sehingga Saksi menanyakan kenapa anak Saksi masuk rumah sakit dan orang tersebut menceritakan kejadiannya bahwa Terdakwa yang menganiaya anak Saksi;
- Bahwa setelah Saksi mendengar kejadian tersebut Saksi langsung datang ke rumah sakit Umum Soe dan setelah tiba Saksi melihat anak Saksi menderita sehingga Saksi langsung ke Polres dan melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa setelah Saksi tiba di rumah sakit Saksi melihat anak Saksi ada keluar darah karena tangannya patah;

→ **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Wilhelmina Akan Angket;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Wilhelmina Akan Angket pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019, sekitar jam 17.00 WITA, di dalam rumah di Oepua, Desa Tubuhue, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi karena Terdakwa sementara mabuk;

Hal 5 dari 13 hal. Putusan No: 42 / Pid.B / 2019 / PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa menganiaya Saksi Terdakwa memaki Saksi "puki mai";
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi dengan menggunakan sebatang kayu;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pertama dibagian kepala sebelah kiri mengalami memar dan kedua dibagian tangan kiri mengalami memar;
- Bahwa Terdakwa tinggal dengan Saksi sudah 2 (dua) tahun karena Saksi calon isteri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum menikah secara sah dengan Saksi;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, peristiwanya terjadi pada Kamis, tanggal 7 Februari 2019 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Oepuah, Desa Tubuhue, Kec. Amanuban Barat, Kab. Timor Tengah Selatan ;
2. Bahwa benar, peristiwanya berawal ketika terdakwa datang menghampiri saksi korban dari arah belakang saksi korban yang sedang duduk bersama dengan Adolfin Nubatonis, Terdakwa yang datang membawa sebatang kayu kemudian memukul kayu yang dibawanya ke telinga kiri saksi korban hingga telinga saksi korban memar ;
3. Bahwa benar, selanjutnya saksi korban segera bangun dari duduknya namun terdakwa kembali memukul kayu yang masih di pegangnya ke kepala saksi korban sehingga saksi korban menangkis dengan tangan kanan saksi korban sehingga tangan kanan saksi korban mengalami luka memar dan sakit, setelah itu juga saksi korban langsung terjatuh ke tanah ;
4. Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa, saksi korban setelah di lakukan pemeriksaan medis yang di tuangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor RSUD.35.04.01/17/2019 tanggal 7 Februari 2019 dengan kesimpulan luka bengkak dan memar di atas telinga, bengkak tiga jari dari siku kanan tampak kelainan bentuk, teraba adaya desik tulang di gerakan, nyeri tekan bersentuhan dengan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Hal 6 dari 13 hal. Putusan No: 42 / Pid.B / 2019 / PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa,**
2. **dengan sengaja,**
3. **melakukan penganiayaan (berbuat sesuatu dengan tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit atau luka),**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : Barang siapa.

Menimbang, bahwa kata-kata “barang siapa” dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi di bawah sumpah, keterangan dari Terdakwa sendiri serta Surat Perintah Penyidikan dan Surat Dakwaan maka jelaslah maksud “**barang siapa**” disini adalah Terdakwa sebagaimana telah dihadapkan di depan persidangan ;

Dengan demikian maka unsur “barang siapa” dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur : dengan sengaja,

Menimbang bahwa “sengaja” sebagaimana dimaksud dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional adalah “dimaksudkan (direncanakan)” atau “memang diniatkan begitu” atau “tidak secara kebetulan” ;

Menimbang bahwa menurut Memorie van toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opset” itu adalah “willen en wetens” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat daripada perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, dihubungkan dengan Visum et Repertum serta keterangan Terdakwa, terungkap fakta hukum bahwa peristiwanya terjadi pada Kamis, tanggal 7 Februari 2019 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di dalam rumah terdakwa

Hal 7 dari 13 hal. Putusan No: 42 / Pid.B / 2019 / PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Cepuah, Desa Tubuhue, Kec. Amanuban Barat, Kab. Timor

Tengah Selatan ;

Bahwa peristiwanya berawal ketika terdakwa datang menghampiri saksi korban dari arah belakang saksi korban yang sedang duduk bersama dengan Adolfina Nubatonis, Terdakwa yang datang membawa sebatang kayu kemudian memukulkan kayu yang dibawanya ke telinga kiri saksi korban hingga telinga saksi korban memar ;

Bahwa selanjutnya saksi korban segera bangun dari duduknya namun terdakwa kembali memukulkan kayu yang masih di peganginya ke kepala saksi korban sehingga saksi korban menangkis dengan tangan kanan saksi korban sehingga tangan kanan saksi korban mengalami luka memar dan sakit, setelah itu juga saksi korban langsung terjatuh ke tanah ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban setelah di lakukan pemeriksaan medis yang di tuangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor RSUD.35.04.01/17/2019 tanggal 7 Februari 2019 dengan kesimpulan luka bengkak dan memar di atas telinga, bengkak tiga jari dari siku kanan tampak kelainan bentuk, teraba adaya desik tulang di gerakan, nyeri tekan bersentuhan dengan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut jelas memang dikehendaki (willen) oleh Terdakwa, dimana menurut hemat Majelis Terdakwa juga mengerti (weten) akan akibat yang bisa timbul daripada perbuatan tersebut, yang tentu saja akan dapat menimbulkan rasa sakit terhadap seseorang, yang dalam hal ini adalah Saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka menurut hemat majelis unsur ad. 2 telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur : melakukan penganiayaan (berbuat sesuatu dengan tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit atau luka).

Menimbang, bahwa "*kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh seseorang*" disebut dengan "*penganiayaan*", dengan demikian untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan untuk :

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain ;
- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau ;
- c. merugikan kesehatan orang lain ;

Hal 8 dari 13 hal. Putusan No: 42 / Pid.B / 2019 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut Memorie van toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau "opset" itu adalah "willen en wetens" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat daripada perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, dihubungkan dengan Visum et Repertum serta keterangan Terdakwa, terungkap fakta hukum bahwa peristiwanya terjadi pada Kamis, tanggal 7 Februari 2019 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Oepuah, Desa Tubuhue, Kec. Amanuban Barat, Kab. Timor Tengah Selatan ;

Bahwa peristiwanya berawal ketika terdakwa datang menghampiri saksi korban dari arah belakang saksi korban yang sedang duduk bersama dengan Adolfin Nubatonis, Terdakwa yang datang membawa sebatang kayu kemudian memukul kayu yang dibawanya ke telinga kiri saksi korban hingga telinga saksi korban memar ;

Bahwa selanjutnya saksi korban segera bangun dari duduknya namun terdakwa kembali memukul kayu yang masih di pegangnyanya ke kepala saksi korban sehingga saksi korban menangkis dengan tangan kanan saksi korban sehingga tangan kanan saksi korban mengalami luka memar dan sakit, setelah itu juga saksi korban langsung terjatuh ke tanah ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban setelah di lakukan pemeriksaan medis yang di tuangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor RSUD.35.04.01/17/2019 tanggal 7 Februari 2019 dengan kesimpulan luka bengkak dan memar di atas telinga, bengkak tiga jari dari siku kanan tampak kelainan bentuk, teraba adanya desik tulang di gerakan, nyeri tekan bersentuhan dengan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa adanya luka bengkak dan memar di atas telinga, bengkak tiga jari dari siku kanan tampak kelainan bentuk, serta teraba adanya desik tulang di gerakan, nyeri tekan bersentuhan dengan benda tumpul korban adalah akibat dari perbuatan Terdakwa yang jelas telah menimbulkan rasa sakit, menimbulkan luka dan juga merugikan kesehatan Saksi korban ;

Dengan demikian unsur ad. 3 menurut Hemat Majelis telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Hal 9 dari 13 hal. Putusan No: 42 / Pid.B / 2019 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tunggal Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitoirnya meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalaninya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (sentencing atau straffoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai atukah di pandang terlalu berat, atukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa mengingat asas “tidak pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan ;

Menimbang, bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari pandangan masyarakat, sebenarnya dia masih memiliki pilihan lain yang wajar atau memilih jalan lain yang baik dan patut,

Hal 10 dari 13 hal. Putusan No: 42 / Pid.B/2019/ PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyelesaikan permasalahannya, selain daripada melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, dengan demikian Majelis akan menilai aspek psikologis dari Terdakwa saat ia melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap Saksi Korban yang merupakan calon isterinya sendiri adalah hanya karena Terdakwa sedang mabuk karena minum – minuman keras, sehingga tidak terdapat alasan logis lain yang pantas yang mengakibatkan Terdakwa harus memukulkan kayu ke tubuh saksi korban, perbuatan Terdakwa tersebut sangatlah tidak patut, Terdakwa tidak seharusnya berbuat demikian, karena Terdakwa sebenarnya masih memiliki pilihan lain atau memilih jalan lain selain daripada melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan serta dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban tidak dapat beraktifitas selama beberapa hari ;
- Saksi Korban adalah calon isterinya sendiri ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan **pembalasan**, bukan juga untuk **menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah** agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama ;

Hal 11 dari 13 hal. Putusan No: 42 / Pid.B/2019/ PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan bathin atau aspek kejiwaan/ psikologis Terdakwa, dan **dengan memperhatikan disparitas antar perkara**, aspek keadilan masyarakat serta kemampuan Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum yang menuntut 10 (Sepuluh) bulan penjara, **dirasakan kurang sepadan dengan kesalahannya** ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa tentang jenis hukuman serta lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah memadai, sepadan, dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP serta Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **APSI AMNAHAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Penganiayaan"** ;

Hal 12 dari 13 hal. Putusan No: 42 / Pid.B/2019/ PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (Satu) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe pada hari : Senin, tanggal 8 Juli 2019, oleh: **JOHN MICHEL LEUWOL, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **PUTU DIMA INDRA, SH.**, dan **PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2019, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **ALFONSUS HOINBALA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **SANTY EFRAIM, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan, serta **TERDAKWA** dengan didampingi oleh **Penasehat Hukumnya** ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TTD

TTD

1. **PUTU DIMA INDRA, SH.**

JOHN MICHEL LEUWOL, SH.

TTD

2. **PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

TTD

ALFONSUS HOINBALA, SH

UNTUK TURUNAN RESMI
PANITERA PENGADILAN NEGERI SO'E

DESBERSEKY TANAEM

NIP : 196012161983111001

Hal 13 dari 13 hal. Putusan No: 42 / Pid.B/2019/ PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)